



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

**PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN**, yang beralamat Jalan Raya Pecangaan No.62 Pecangaan Jepara, dengan Direksi Direktur Bisnis PT. BPR Nusamba Pecangaan bernama Tri Budiarto, S.E, dalam hal ini diwakili oleh:

1. WACHID DEDY SUGIYANTO, S.H.;
2. MUHAMMAD AZWAR ANAS, S.H.;

Seluruhnya merupakan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum PT .BPR Nusamba Pecangaan yang beralamat di kantor PT. BPR Nusamba Pecangaan di Jl. Raya Pecangaan Jepara-Kudus No.62, Rw.1, Pecangaan Kulon, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *dedysh0@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U10/297/HK.01/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021, *selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT*;

**L A W A N**

**H. MUHAMMAD ROZIKAN**, NIK: 3320041712640001, Tempat tanggal lahir: Jepara, 17 Desember 1964, beralamat: di Datar Rt.02 Rw.01, Kec. Mayong, Kab. Jeapara, *selanjutnya disebut TERGUGAT*;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa setelah Tergugat mengajukan permohonan kredit maka Penggugat (pihak bank) melakukan analisa kredit kepada Tergugat. setelah itu pihak Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kredit nomor 20021353 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 April 2020 di PT BPR Nusamba Pecangaan Cabang Kudus dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya disebut Perjanjian Kredit;
- d. Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit berbunyi "Bank dan peminjam bersepakat, bunga atas fasilitas kredit sebesar 15.00% (Lima belas prosen) Flat per tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit oleh peminjam hingga fasilitas tersebut lunas";
- e. Bahwa dalam pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kredit berbunyi "Pembayaran angsuran kredit dilakukan oleh peminjam kepada Bank pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan berjalan melalui rekening simpanan peminjam, dan oleh karena itu bank berhak melakukan debet secara otomatis";
- f. Bahwa dalam pasal 2 ayat 3 Perjanjian Kredit berbunyi "Dalam hal pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan oleh peminjam secara tunai, maka Bank melakukan pencatatan sebagaimana mestinya";
- g. Bahwa dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit berbunyi, "Fasilitas kredit Installment diberikan untuk jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 30 April 2020 sampai tanggal 30 April 2025 dan wajib di bayar dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp4.375.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- h. Bahwa Tergugat dalam perjanjian kredit dengan Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tegugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomer 325 atas nama H.Muhammad Rozikan dengan luas 3715 M2 lokasi Desa Ngroto Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, bahwa sudah di daftarkan kedalam Sertifikat Hak Tanggungan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda), berdasarkan hal tersebut di atas para pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi ada beberapa bentuk yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat harus memberikan prestasi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit pasal 4 ayat 1 yaitu membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp4.375.000,0 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 60 bulan sampai dengan tanggal 30 April 2025;
- j. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit selama lebih dari 18 (Delapan Belas) bulan, sehingga status kredit Tergugat merupakan Kredit Bermasalah;
- k. Dalam kurun waktu tersebut diatas, Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat agar melaksanakan pembayaran kredit dan atau tunggakan kredit, tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pembayaran kredit dan atau tunggakan kredit tersebut, dengan demikian Tergugat dapat dikatakan melakukan Wanprestasi, karena tidak membayar tunggakan kredit atau pelunasan kredit, sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dalam Perjanjian kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- l. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“. Dipertegas dalam Perjanjian Kredit pasal 13 yang berbunyi “Apabila dalam tenggang waktu berlakunya Perjanjian Kredit, peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan/atau belum melunasi hutang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit berdasarkan Perjanjian ini, maka Bank berhak menghitung dan menetapkan denda (penalty overdue) 0,1% (nol koma satu prosen) setiap hari dari seluruh kewajiban Peminjam yang tertunggak;

- m. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka muncullah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat per 06 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

**JUMLAH PELUNASAN**

- Sisa pokok	: Rp. 150.000.000,-
- Bunga kredit	: Rp. 21.000.000,-
- Denda	: <u>Rp. 14.700.000,- +</u>
- Jumlah total kewajiban	: Rp. 185.700.000,-

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah membayar Pelunasan sebesar Rp185.700.000,00 (seratus delapan puluh lima Juta tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pelunasan Kredit sebesar Rp185.700.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak ditetapkannya Putusan Pengadilan;
  4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar poin 3 tersebut di atas, maka dinyatakan secara Sah dan Berharga untuk dilelang jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Jepara atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 325 atas nama H. Muhammad Rozikan dengan luas 3715 M2 lokasi Desa Ngroto Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 17 Desember 2021, untuk menghadap ke persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021;
2. Tanggal 10 Desember 2021, untuk menghadap ke persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah bahkan di dalam relaas panggilan tercatat bahwa Tergugat telah menerima sendiri relaas tersebut dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini) sehingga Hakim berkesimpulan maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses Upaya Perdamaian tidak dapat dijalankan, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dan acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk nomor 3320041712640001 atas nama H, MUHAMMAD ROZIKAN tanggal 12 Oktober 2012 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 3320045806710002 atas nama HJ. SITI ROHMAH tanggal 12 Oktober 2012;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320042306100018, atas nama kepala

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga H. MUHAMMAD ROZIKAN, tanggal 5 Januari 2018;

P - 3 : Surat Permohonan Kredit Perorangan, atas nama Pemohon H. MUHAMMAD ROZIKAN;

P - 4 : Perjanjian Kredit nomor 20021353 atas nama antara H. SUMARDI selaku kepala kantor cabang Kudus PT. Bank BPR NUSAMBA PECANGAAN dengan H. MUHAMMAD ROZIKAN selaku peminjam, tanggal 30 April 2020;

P - 5 : Surat Peringatan I (pertama) nomor 61/PCA/KACAB-KDS/KRD/VIII/2021 dari Bank BPR NUSAMBA PECANGAAN kepada MUHAMMAD ROZIKAN, tanggal 15 Agustus 2021;

P - 6 : Surat Peringatan II (kedua) nomor 98/PCA/KACAB-KDS/KRD/IX/2021 dari Bank BPR NUSAMBA PECANGAAN kepada MUHAMMAD ROZIKAN, tanggal 13 September 2021;

P - 7 : Surat Peringatan III (ketiga) nomor 161/PCA/KACAB-KDS/KRD/XI/2021 dari Bank BPR NUSAMBA PECANGAAN kepada MUHAMMAD ROZIKAN, tanggal 8 November 2021;

P - 8 : Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama H. MUHAMMAD ROZIKAN, dengan luas 3.715 M<sup>2</sup> di Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, tanggal 24 Oktober 2011;

P - 9 : Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 157 atas nama antara Tuan Haji MUHAMMAD ROZIKAN sebagai penerima kredit dan Tuan SUMARDI sebagai Bank, tanggal 30 April 2020;

P - 10 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 162/2020 tanggal 29 April 2020;

P - 11 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 01946/2020 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN;

P - 12 : Print out kredit angsuran periode 15 Mei 2020 sampai dengan 21 Desember 2021, atas nama MUHAMMAD ROZIKAN;

P - 13 : Surat dari Bank Nusamba kepada MUHAMMAD ROZIKAN, perihal informasi tentang produk bank, tanggal 30 April 2020;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa



Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya, maka oleh karena itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit nomor 20021353 atas nama antara H. SUMARDI selaku kepala kantor cabang Kudus PT. Bank BPR NUSAMBA PECANGAAN dengan H. MUHAMMAD ROZIKAN selaku peminjam, tanggal 30 April 2020 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat tentang perjanjian tersebut dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat adalah bukti otentik yang merupakan bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Perjanjian Kredit nomor 20021353 atas nama antara H. SUMARDI selaku kepala kantor cabang Kudus PT. Bank BPR NUSAMBA PECANGAAN dengan H. MUHAMMAD ROZIKAN selaku peminjam, tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian tersebut dikuatkan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris Dr. SOEGianto, S.H., Mkn yaitu akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 157 atas nama antara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Haji MUHAMMAD ROZIKAN sebagai penerima kredit dan Tuan SUMARDI sebagai Bank, tanggal 30 April 2020 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut (bukti P-4) pada pokoknya bahwa pada tanggal 30 April 2020 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000,00 kepada Tergugat dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan membayar angsuran sejumlah Rp4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung dari tanggal 30 April 2020 sampai tanggal 30 April 2025 dan untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomer 325 atas nama H. Muhammad Rozikan dengan luas 3715 M2 lokasi Desa Ngroto Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 162/2020 tanggal 29 Juni 2020 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan angsuran tiap bulannya bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat peringatan yaitu Surat Peringatan I tanggal 15 Agustus 2021 (bukti P-5), Surat Peringatan II, tanggal 13 September 2021 (bukti P-6) dan Surat Peringatan III tanggal 8 November 2021 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat peringatan tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga dan denda namun pihak Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat belum melakukan pembayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah 30 April 2025, namun setelah Hakim meneliti dalam Pasal 6 perjanjian tersebut tentang peristiwa cidera janji dalam ayat (1) "Peminjam tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kelalaian Peminjam, kecuali Peminjam dalam keadaan force majeure (disebabkan karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran) apabila terjadi keadaan force majeure maka para pihak akan melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi" dengan demikian berdasarkan fakta hukum, oleh karena tidak ditemukan keadaan yang bersifat force majeure dan walaupun jangka waktu tempo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa



terakhir yaitu 30 April 2025, serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tiap bulan maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai peristiwa cidera janji sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.3/4508/8/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penguat dan Tergugat (Bukti P-1), adalah bukti otentik yang merupakan bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Kredit nomor 20021353 tanggal tanggal 30 April 2020, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3** tentang pelunasan uang sejumlah Rp185.700.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka patut bila Tergugat untuk dihukum membayar keseluruhan pelunasan dan berdasarkan perhitungan dalam posita gugatan maka diketahui kerugian materiil yang dialami Penggugat per 6 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pokok	: Rp. 150.000.000,-
- Bunga kredit	: Rp. 21.000.000,-
- Denda	: <u>Rp. 14.700.000,- +</u>
- Jumlah total kewajiban	: Rp. 185.700.000,-

sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah membayar pelunasan sejumlah Rp185.700.000,00 (seratus delapan puluh lima Juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4** tentang menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar poin 3 tersebut di atas, maka dinyatakan secara Sah dan Berharga untuk dilelang jaminan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Jepara atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 325 atas nama H. Muhammad Rozikan dengan luas 3715 M2 lokasi Desa Ngroto Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, harus dilakukan pengikatan atau pembebanan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Dalam arti, jika suatu saat debitur berbuat wanprestasi, maka kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan dengan cara melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah agunan telah termuat di atur dalam bukti P-10 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 162/2020 tanggal 29 April 2020 maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam petitum ke-2 maka sudah sepatutnya Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh pihak Tergugat maka terhadap agunan sebagaimana dalam bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama H. MUHAMMAD ROZIKAN, dengan luas 3.715 M<sup>2</sup> di Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, tanggal 24 Oktober 2011 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat dengan demikian petitum ke-4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembutian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan sebagian petitum gugatannya sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan kredit sejumlah Rp185.700.000,00 (seratus delapan puluh lima Juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan kredit tersebut maka terhadap agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama H. MUHAMMAD ROZIKAN, dengan luas 3.715 M<sup>2</sup> di Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, tanggal 24 Oktober 2011 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI N S.H.

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Jpa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

GUNAWAN PRASAKTI N S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

## Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
Panggilan	: Rp 230.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)